



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal A. Yani KM.1 No. 1 Telp./Fax (0526) 2028114 Parangin

**I Z I N PENYELENGGARAAN PAUDNI**

Nomor : 503 /015 /PAUDNI / DPMPTSP- BLG/ 2017

- Membaca :
1. Surat Permohonan dari Saudara **JAH RATUN NUPUS,S.Pd** tertanggal 20 Maret 2017, penduduk Desa Pudak Rt.03 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan, untuk memohon Izin Penyelenggaraan PAUDNI
  2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan tanggal 14 Maret 2017 Nomor : 420/311/PAUD dan PNF/Disdik/2017

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003;
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 060/U/2002;

**M E M B E R I K A N :**  
**I Z I N PENYELENGGARAAN PAUDNI**

- Kepada :
1. Nama Lembaga : **KB AL-HIKMAH**
  2. Alamat lembaga : Desa Pudak Rt.03 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan.
  3. Nama Pimpinan : **JAH RATUN NUPUS,S.Pd**
  4. Alamat Pimpinan : Desa Pudak Rt.03 Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan.
  5. Jenis Program : **KB**
  6. Akta Notaris : Nugroho Adi Wicaksono,SH.,M.Kn. No.44 Tgl. 28 Feb 2017
  7. NPWP : 81.446.719.7-735.000
  8. Surat ini Berlaku : 20 Maret 2020

Atas pemberian Izin Penyelenggaraan PAUDNI ini apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Parangin  
Pada tanggal: 20 Maret 2017

a.n. Bupati Balangan  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**H. Muhammad Ideris,S.Pd**  
Pembina  
NIP. 19590104 198406 1 001